



P E N E T A P A N

Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Reni Anggraeni binti Tarya; Tempat, Tanggal lahir: Tasikamalaya, 06 Juli 1985; Umur: 38 tahun; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Pendidikan; Tidak Sekolah; beralamat di Lingkungan Sumber Batu RT. 001 RW. 008, Desa Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG, tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG., tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 2 Agustus 2023, dalam Register perkara Nomor : 403/Pdt.P/2023/PN SRG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Kucang Kamarudin bin Engko** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 525/59/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa anak Pemohon lahir dengan nama **Rekha Agustine**, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kamarudin** ibu bernama **Reni Andraeni** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6916/Um/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tertanggal 04 Oktober 2007;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Rekha Agustine**, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kucang Kamarudin** ibu bernama **Reni Anggraeni** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3672082203180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 30 Maret 2022;
4. Bahwa ada kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang seharusnya pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga Pemohon bernama **Rekha Agustine**,

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kucang Kamarudin** ibu bernama **Reni Anggraeni**;

5. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran bernama **Rekha Agustine**, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kamarudin** ibu bernama **Reni Andraeni** dirubah menjadi **Rekha Agustine**, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kucang Kamarudin** ibu bernama **Reni Anggraeni**;
 6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
 7. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Perubahan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak** Pemohon tersebut guna untuk menyamakan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan administrasi lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum **Permohonan Perubahan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Rekha Agustine**, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kamarudin** ibu bernama **Reni Andraeni** dirubah menjadi **Rekha Agustine**, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kucang Kamarudin** ibu bernama **Reni Anggraeni**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan **Permohonan Perubahan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat atau memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan memerintahkan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat atau memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK:3206324607850001, atas nama pemohon RENI ANGGRAENI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6916/Um/2007, tertanggal 04 Oktober 2007 atas nama REKHA AGUSTINE, diberi tanda P-4 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3672082203180004, tanggal 30 Maret 2021 atas nama Kepala Keluarga KUCANG KAMARUDIN, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 525/59/XI/2006, tertanggal 05 November 2006, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1. YUSUP NURDIANSYAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga
- Bahwa pemohon adalah orang tua dari Anak Rekha Agustine.
- Bahwa nama sebenarnya pemohon adalah Reni Anggraeni bukan Reni Andraeni.
- Bahwa pemohon tinggal di Lingkungan Sumber Batu RT. 001 RW. 008, Desa Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa suami pemohon bernama Kucang Kamarudin bin Engko.
- Bahwa Anak Rekha Agustine lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007;
- Bahwa anak pemohon sebelumnya sudah mempunyai identitas.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan Perubahan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama Rekha Agustine, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama Kamarudin ibu bernama Reni Andraeni dirubah menjadi Rekha Agustine, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama Kucang Kamarudin ibu bernama Reni Anggraeni;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya dan administrasi yang lainnya.

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon untuk memperbaiki penulisan Perubahan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. NUR ADHARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa pemohon sudah berkeluarga
- Bahwa pemohon adalah orang tua dari Anak Rekha Agustine.
- Bahwa nama sebenarnya pemohon adalah Reni Anggraeni bukan Reni Andraeni.
- Bahwa pemohon tinggal di Lingkungan Sumber Batu RT. 001 RW. 008, Desa Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa suami pemohon bernama Kucang Kamarudin bin Engko.
- Bahwa Anak Rekha Agustine lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007;
- Bahwa anak pemohon sebelumnya sudah mempunyai identitas.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan Perubahan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama Rekha Agustine, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama Kamarudin ibu bernama Reni Andraeni dirubah menjadi Rekha Agustine, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 anak dari ayah bernama Kucang Kamarudin ibu bernama

Reni Anggraeni;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya dan administrasi yang lainnya.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon untuk memperbaiki penulisan Perubahan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan **Perubahan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Rekha Agustine**, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kamarudin** ibu bernama **Reni Andraeni** dirubah menjadi **Rekha Agustine**, Perempuan,

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kucang**

Kamarudin ibu bernama **Reni Anggraeni**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi YUSUP NURDIANSYAH dan Saksi NUR ADHARI ;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 56 ayat (1), ((2), dan (3) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 97 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting dengan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini permohonan perubahan secara *a-quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukum nya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan membuktikan Pemohon dan anak pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Sumber Batu RT. 001 RW. 008, Desa Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a-quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan adanya permohonan perbaikan penulisan dari Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Rekha Agustine, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama Kamarudin ibu bernama Reni Andraeni dirubah menjadi Rekha Agustine, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama Kucang Kamarudin ibu bernama Reni Anggraeni;

Menimbang, bahwa Pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan. bahwa alat bukti surat bertanda P-1, dan P-3, adalah Kutipan Akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Serang. bahwa dengan demikian maka pencatatan perbaikan penulisan nama orang tua sebagaimana termaksud dalam

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a-quo* akan menjadi kewajiban Pemohon dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. (vide Pasal 56 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a-quo* yaitu ingin memperbaiki penulisan dari Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama Rekha Agustine, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama Kamarudin ibu bernama Reni Andraeni dirubah menjadi Rekha Agustine, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama Kucang Kamarudin ibu bernama Reni Anggraeni, adalah demi tujuan baik yaitu untuk menyesuaikan dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya dan administrasi yang lainnya, sedangkan di sisi lain perubahan tersebut secara hukum juga tidak merubah identitas keseluruhan dari identitas sebelumnya dan tidak mengakibatkan kematian perdata terhadap diri pemohon yang dimohonkan, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a-quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan,

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan perbaikan Redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Perubahan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Rekha Agustine**, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kamarudin** ibu bernama **Reni Andraeni** dirubah menjadi **Rekha Agustine**, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, 11 Agustus 2007 anak dari ayah bernama **Kucang Kamarudin** ibu bernama **Reni Anggraeni**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Permohonan Perubahan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak**

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.



Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat atau memeintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatanj Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan memerintahkan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat atau memeintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatanj Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **RABU, tanggal 16 Agustus 2023**, oleh kami **RENDRA, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG. tanggal 2 Agustus 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri **ELEINE FEBRIANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

ELEINE FEBRIANA, S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2023/PN SRG.



Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 55.000,-
3. Materai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 105.000,-
(seratus lima ribu rupiah)	